BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 ditinjau dari UU No.32 Tahun 2004 (studi pemilihan walikota cilegon di kelurahan karang asem) dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa :

1. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak ialah sebagai sarana atau wadah dari aspirasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah guna menentukkan pemimpinya sesuai dengan kehendak mereka. Sekitar 50 % masyarakat menyetujui adanya pelaksanaan pilkada dilaksanakan secara serentak dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang ikut mengeluarkan hak pilihnya. Namun 50 % lagi tidak menyetujui dengan adanya pelaksanaan pilkada serentak karena sebagian masyarakat masih ada yang memilih untuk golput, itu semua disebabkan karena mulai turunya rasa kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin yang akan dipilhnya, bagi sebagian masyarakat menganggap pemilu hanya menjadi pesta demokrasi yang menghabiskan biaya mahal dan hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, sehingga setelah pemimpin mendapatkan kekuasaan tersebut ia akan lupa dan tidak memikirkan rakyatnya.
2. Pelaksanaan pilkada serentak di Kelurahan Karang Asem Ditinjau dari UU No.32 Tahun 2004 dilakukan secara langsung melalui dua tahapan yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Jumlah

Daftar Pemilih Tetap di Kel. Karang Asem sebanyak 4.567, dan dalam Pelaksanaan Pemungutan suara dilakukan di 15 TPS yang berada di wilayah Kelurahan Karang Asem yang dimulai dari pukul 07.00 s/d 13.00 kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara yang dimulai pukul 14.00 s/d selesai.

B. Saran

1. Seluruh masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam kegiatan pilkada, dan ikut menjadi saksi dalam menentukkan seorang pemimpin, sebab memilih pemimpin ialah wajib hukumnya.
2. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan dapat mengemban tugas yang diamanatkan, dapat bersikap tegas, jujur dan yang terpenting dapat menepati setiap janji yang pernah disampaikan.